



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135
Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

Kupang, 17 Mei 2019

Nomor : 823.4/1/251 -ND
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kenaikan Pangkat PNS
Periode 01 Oktober 2019

Kepada
Yth. Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah
Provinsi NTT
di-
KUPANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka dengan ini diberitahukan bahwa guna kelancaran usulan dan proses Kenaikan Pangkat PNS di lingkup Pemerintah Provinsi NTT Periode 01 Oktober 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Periode 01 Oktober 2019 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan; untuk itu diharapkan perhatiannya agar segera mengusulkan PNS yang memenuhi syarat kepada Gubernur NTT Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Setiap kelengkapan bahan yang diusulkan (rangkap 2), harus terlebih dahulu diverifikasi secara tepat dan benar, baik kelengkapan bahannya maupun keabsahan datanya, sehingga secara administrasi kepegawaian setiap PNS dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, hal-hal yang wajib diperhatikan dalam kelengkapan bahan Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu wajib melampirkan SK Tim Penilaian Angka Kredit dan sertifikat sebagai Tim Penilaian Angka Kredit.
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan Jabatan/Pangkat setingkat lebih tinggi harus dibebaskan sementara dari jabatannya.
4. Kenaikan Pangkat Reguler / KPO, setiap Perangkat Daerah mengusulkan kenaikan pangkat PNS berdasarkan *Less Paper* dari BKN, setelah dilakukan verifikasi data bersama; dengan melampirkan SKP, Penilaian Capaian Kinerja dan Penilaian Perilaku Kerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam bentuk *hard copy*;
5. PNS yang telah lulus Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijasah (PI) dan yang mengalami peningkatan pendidikan agar diusulkan tersendiri;
6. Berkas usulan Kenaikan Pangkat diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Up. Bidang Mutasi paling lambat tanggal 06 Juli 2019; khusus untuk Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional Tertentu paling lambat tanggal 13 Juli 2019;
7. Usulan yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses periode 1 Oktober 2019 dan akan diproses pada Kenaikan Pangkat periode berikutnya.

Demikian penyampaian kami untuk dipedomani dan menjadi perhatian.

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
Pembina Utama
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Arsip.

A. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. CEKLIST
2. Biodata (seperti format lampiran 2)
3. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
4. FC SAH SK MUTASI (*bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja*)
5. PPK TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy sah*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
6. FC SAH IJASAH TERAKHIR DAN TRANSKIP NILAI OLEH PEJABAT YANG BERWEWENANG (*bagi PNS yang mengalami peningkatan pendidikan lampirkan SK TUBEL / SK IBEL*)
7. FC SAH SERTIFIKAT UJIAN DINAS (*bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang*)
- ⑧ FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG (*bagi PNS yang Atasan langsung pada SKP 2017 dan 2018 tidak sama*)
9. FC sah SK 80% (SK CPNS *bagi PNS yang mengalami Kenaikan Pangkat Pertama kali*)
10. FC sah SK 100% (SK PNS *bagi PNS yang mengalami Kenaikan Pangkat Pertama kali*)
11. C SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG

B. KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL

1. CEKLIST
2. BIODATA
3. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
4. FC SAH SK MUTASI (*bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja*)
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK)
6. Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan (apabila berdasarkan PAK mengakibatkan Kenaikan Jabatan)
7. Foto copy sah Sertifikat Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya yang mengharuskan Uji Kompetensi (*apabila berdasarkan PAK mengakibatkan Kenaikan Jabatan*)
8. Foto copy sah Sertifikat Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional yang harus memiliki Sertifikat Uji Kompetensi (*apabila berdasarkan PAK mengakibatkan Kenaikan Jabatan*)
9. FC SAH SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
10. Bagi pejabat fungsional yang selesai mengalami tugas belajar dan telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional maka lampirkan pula :
 - SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional
 - FC Sah SK Tubel
 - FC Sah Keputusan Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
 - FC sah Ijasah dan Transkrip Nilai
11. PPK TAHUN 2017 DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
- ⑫ FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG (*bagi PNS yang Atasan langsung pada SKP 2017 dan 2018 tidak sama*)
13. FC sah SK 80% (SK CPNS *bagi PNS yang mengalami Kenaikan Pangkat Pertama kali*)
14. FC sah SK 100% (SK PNS *bagi PNS yang mengalami Kenaikan Pangkat Pertama kali*)
15. C SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG

C. KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL

1. CEKLIST
2. Biodata (seperti format lampiran 2)
3. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
4. FC SAH SK MUTASI (*bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja*)
5. FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, dan SPMJ yang baru
6. FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, dan SPMJ yang lama
7. FC SAH pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila PNSD yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan struktural menduduki jabatan fungsional
8. Apabila pejabat struktural memperoleh ijasah yang lebih tinggi maka lampirkan pula SK ijin belajar/ tugas belajar serta ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
9. FC Sah Sertifikat ujian dinas atau sertifikat DIKLAT PIM (*bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang*)
10. PPK TAHUN 2017 DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
11. FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG

D. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH

1. CEKLIST
2. Biodata (seperti format lampiran 2)
3. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR
4. FC SAH SK MUTASI (*bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja*)
5. FC SAH Ijasah terakhir dan transkrip nilai
6. FC Sah Surat Keputusan Ijin Belajar
7. FC SAH Surat Tanda Lulus ujian penyesuaian ijasah
8. Uraian Tugas Sesuai Ijasah (ASLI) yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja (serendah- rendahnya oleh pejabat Ess. 2)
9. PPK TAHUN 2017 DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 (*masing- masing satu rangkap ASLI dan satu rangkap berupa foto copy*)
 - Sasaran kerja pegawai
 - penilaian capaian sasaran kerja
 - penilaian perilaku kerja
10. FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG
11. FC sah Kartu Pegawai
12. FC sah NIP baru
13. FC sah SK 80% (SK CPNS)
14. FC sah SK 100% (SK PNS)